



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH DAERAH
AHLI PERTAMA ATAS NAMA PEBRIYANTO SEPTIAN BADU, S.T

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir Jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah perlu mengangkat jabatan fungsional PPUPD melalui perpindahan dari jabatan lain atas nama Pebriyanto Septian Badu, S.T;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan untuk pengembangan karir dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan unit organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama Atas Nama Pebriyanto Septian Badu, S.T;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :






KESATU : Terhitung mulai tanggal 19 maret 2024 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Pebriyanto Septian Badu, S.T
NIP : 198509142011041001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda, III/a.
Unit Kerja : Inspektorat Daerah
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah dengan angka kredit integrasi sebesar 21.875 (dua puluh satu koma delapan ratus tujuh puluh lima).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama sebesar Rp. 540.000,-.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **19 Maret** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Arsip.